



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2016/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pemeliharaan anak (hadhanah) antara :

Pembanding, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kasmianti, S.H., Advokat beralamat di Jalan Abu Bakar Lambogo Kompleks TNI-AD Blok K/15 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Agustus 2015, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta di PT. Amanah Finance, bertempat tinggal di Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsu Alam, S.H., M.H dan Andi Ishak, S.H., Advokat beralamat di Jalan Beringin VI, Nomor 5, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2015, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 9/Pdt.G/2016/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1217/Pdt.G/2015/PA.Mks, tanggal 10 Nopember 2015 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1437 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi.
- Menetapkan hak *hadhanah* terhadap anak yang bernama Feiqa Nazhifa Khayirah, Lahir 10 Maret 2009 adalah hak Penggugat Konvensi sampai anak tersebut mumayyiz.
- Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan anak bernama Feiqa Nazhifa Khayirah, Lahir 10 Maret 2009 kepada Penggugat Konvensi.

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.231.000,-(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding Nomor 1217/Pdt.G/2015/PA.Mks. tanggal 18 Nopember 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Nopember 2015 pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 24 November 2015.

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 28 November 2015 dan memori banding tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 30 November 2015, sedangkan Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas (*Inzage*) sesuai relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*Inzage*) pada tanggal 24 November 2015 kepada Pembanding dan tanggal 25 November 2015 kepada Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1217/Pdt.G/2015/PA.Mks, tanggal 10 November 2015 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1437 Hijriyah, dan memperhatikan pula memori banding Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dan menetapkan anak yang bernama Feiqa Nazhifa Khayirah, lahir 10 Maret 2009 adalah hak Penggugat/Pembanding sampai anak tersebut mumayyiz, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding yang bernama Feiqa Nazhifa Khayirah tersebut masih belum mumayyiz masih berumur 6 tahun, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a KHI.

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 9/Pdt.G/2016/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah karena adanya Surat Pernyataan Tergugat/Pembanding tentang kesepakatan Hak asuh anak yang bernama Feiqa Nazhifa KHayirah kepada Penggugat/Terbanding (bukti P 2) dan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pembanding tanggal 13 November 2014 (bukti P 3) yang pada pokoknya berisi pengakuan Tergugat/Pembanding tentang perzinahan dengan lelaki Agus Toni dan menyerahkan pengasuhan anak kepada Penggugat/Terbanding adalah tidak tepat, karena selain surat pernyataan tersebut (bukti P2) tidak bertanggal juga sesuai keterangan saksi ibu kandung Penggugat/Terbanding (St. Aisyah binti Sada) dan ibu kandung Tergugat/Pembanding (Syamsiah binti Tole) dalam sidang tingkat Pertama memberikan keterangan bahwa keduanya ikut bertandatangan dalam persetujuan tersebut dan surat tersebut dibuat dalam rangka Penggugat/Terbanding mencabut laporannya tentang peristiwa tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh Tergugat /Pembanding sebagaimana telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan halaman 22, maka sesuai asas penyalahgunaan keadaan (*misbruikvan om stadighenden*) dalam hukum perjanjian, bahwa dalam suatu perjanjian seseorang karena tekanan keadaan secara tidak adil yang memikul beban yang sangat merugikan maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan perjanjian yang memiliki kausa tidak halal, hal ini sesuai pula kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 3641 K/Pdt/2001 tanggal 11 September 2002, *bahwa dalam keadaan penyalah gunaan keadaan dimana salah satu pihak dalam perjanjian tersebut berada dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya, maka perjanjian tersebut batal;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada saat dibuat surat pernyataan kesepakatan untuk menyerahkan pengasuhan anak kepada Penggugat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding yaitu bukti P 2 dan Surat Pernyataan (bukti P 3) yang dibuat pada tanggal 13 November 2014 dihubungkan dengan Surat permohonan Pencabutan Laporan Polisi yang dimohonkan oleh Penggugat/Terbanding tanggal 13 November 2014 (bukti P 6) ternyata Tergugat/Pembanding (...) dalam keadaan ditahan oleh Kepolisian sehingga tidak bebas menyatakan kehendaknya atau tidak dalam keadaan normal kejiwaannya untuk memberikan pernyataan tersebut atau ada tekanan batin untuk ingin bebas dari tahanan oleh karena itu bukti P 2 dan P 3 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding bersama laki-laki Toni alias Agus Tony Leuwol telah ditahan di Polsek Biringkanaya kemudian dipindahkan di Polsek Penakukang karena telah melakukan hubungan intim layaknya sebagai suami istri, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak hadhanah dan diserahkan kepada ayahnya (Penggugat/Terbanding), juga kurang tepat, karena pengalihan hak hadhanah dari ibu kepada ayah semata-mata kepentingan anak, apalagi sejak terjadi perceraian antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding anak tersebut dipelihara oleh Tergugat/Pembanding selaku ibunya dan hidup sehat dan berkembang, dan tidak terdapat bukti-bukti bahwa Tergugat/Pembanding telah menelantarkan anaknya, bahwa dugaan telah terjadi perzinahan yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding dengan lelaki Toni belum dapat dijadikan alasan untuk mengalihkan hak pemeliharaan anak yang bernama Feiqa Nazhifa Hayirah dari Tergugat/Pembanding sebagai ibu sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Makassar No. 1217/Pdt.G/2015/PA Mks tanggal 10 November 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1437 Hijeriah harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 9/Pdt.G/2016/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi / Pembanding berkaitan langsung dengan gugatan Penggugat Konvensi/ Terbanding, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatannya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan anak yang bernama Feiq Nazhifa Khayirah berada dibawah pemeliharaan/hak asuh (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya hidup dan pendidikan untuk anak Feiq Nazhifa Khayirah perbulan Rp 2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Terbanding tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa substansi gugatan Rekonvensi sama dengan gugatan Konvensi yang telah mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding ditolak sebagai Pemegang hak Hadhanah terhadap anak bernama Feiq Nazhifa Khayirah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding berdasarkan kepentingan terbaik anak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau telah bercerai;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak, maka Pengadilan yang akan menentukan siapa yang lebih berhak untuk itu dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik si anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

1. *Legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya, hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya;
2. *Fisical custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusui pada ibu, memandikan, memakai pakaian, merawat dirinya, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama sesuai keterangan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding ternyata selama terjadinya pisah tempat tinggal Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding, anak yang bernama Feiqa Nazhifa Khayirah tersebut tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku ibu kandungnya dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan tersebut, anak tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan tidak terdapat bukti bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi/

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 9/Pdt.G/2016/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, anak tersebut mengalami penderitaan lahir batin, atau tekanan dengan kata lain kebutuhan *fisical custody* dapat terpenuhi dari ibunya;

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat Rekonvensi/Terbanding agar hak pemeliharaan atas anak tersebut diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagaimana posita gugatannya dalam Konvensi dengan alasan khawatir apabila hak hadhanah berada pada Tergugat Rekonvensi/ Pembanding tidak dapat menjadi tauladan yang baik, karena pernah ada hubungan affair dengan laki-laki lain yang menyebabkan antara Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding terjadi perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi tidak terdapat bukti yang cukup untuk menggugurkan hak pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sebagai ibu dari anak Feiqa Nazhifa Khayirah;

Menimbang, bahwa anak tersebut masih berumur 6 tahun sehingga masih sangat membutuhkan kasih sayang ibunya, yang selama ini memeliharanya dan tinggal bersama dengan ibunya dan apabila dipisahkan di khawatirkan berakibat buruk dan dapat mempengaruhi kejiwaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang menunjukkan bahwa anak tersebut tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta masih dalam keadaan belum mumayyiz, dan demi kepentingan terbaik anak saat ini, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk menyatakan anak yang bernama Feiqa Nazhifa Khayirah tersebut dibawah pemeliharaan (hak hadhanah) Penggugat Rekonvensi/Pembanding patut dikabulkan dengan tidak menghalangi Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku ayah untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anaknya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk membayar biaya hidup dan pendidikan untuk anak Feiqa Nazhifa Khayirah perbulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam jawabannya menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding namun tetap akan bertanggung jawab tapi tidak sebesar tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan jawaban Tergugat Rekonvensi/Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena hak pemeliharaan atas anak bernama Feiqa Nazhifa Khayirah telah ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka untuk membayar biaya dan nafkah pemeliharaan dan pendidikan untuk anak tersebut, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku ayah;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai jumlah pembebanan biaya harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah berdasarkan kepatutan dan keadilan pada sisi yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Tergugat Rekonvensi/ Terbanding adalah karyawan pada PT Amanah Finance yang penghasilannya Rp 6.045.000,00 setiap bulan (bukti P 8) sementara kebutuhan seorang anak yang masih berumur 6 tahun dipandang telah cukup jika ditetapkan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10% setiap tahun, penyesuaian harga barang-barang dan inflasi dan jumlah tersebut dipandang layak dan pantas serta dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi/Tebanding, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya sepanjang telah dipertimbangkan dalam perkara *a quo* dianggap telah dipertimbangkan;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 9/Pdt.G/2016/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Makassar No. 1217/Pdt.G/2015/PA Mks tanggal 10 November 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1437 Hijriah dalam Rekonvensi harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1217/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 10 November 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1437 Hijriah, dan dengan

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai Pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak yang bernama Feiqa Nazhifa Khayirah, lahir tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Juni 2009 Masehi, sampai anak tersebut mumayyiz (12 tahun);

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafqah anak yang bernama Feiqa Nazhifa Khayirah kepada Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 231.000.00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1437 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H. Abd. Munir S., S.H. sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Tahang, S.H. dan Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. M. Akmal sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

H. Ahmad Tahang, S.H.

Drs. H. Abd. Munir S., S.H.

ttd.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 9/Pdt.G/2016/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. M. Akmal

Perincian Biaya :

- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan,

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. Abd. Razak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)